



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 32/MPP/SK/2/1996

TENTANG

**RASIO PENYERAPAN SUSU SEGAR DALAM NEGERI
DENGAN IMPOR BAHAN BAKU SUSU SEMESTER I/1996**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil keputusan Rapat Koordinasi Persusuan yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Peternakan selaku Ketua Tim Koordinasi Persusuan No. TU.210/117/E/0196 dan surat Direktur Jenderal Peternakan No. TN.310/119/E/0196 perihal Rasio Susu Semester I Tahun 1996, maka dalam rangka menjamin penyerapan susu segar produksi dalam negeri serta menjamin pengadaan bahan baku untuk Industri Pengolahan Susu di dalam negeri, perlu menetapkan kembali rasio penyerapan susu segar produksi dalam negeri dengan impor bahan baku susu untuk Semester I Tahun 1996;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No.61 Tahun 1995;

6

Surat Keputusan MENPERINDAG

Nomor : 32/MPP/SK/2/1996

Tanggal : 27 Pebruari 1996

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;
5. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/82 dan Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Susu Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 274/KP/VIII/82 tentang Pola Pengadaan dan Penyediaan Bahan Baku Susu untuk Kebutuhan Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/MPP/SK/I/1996 tanggal 25 Januari 1996 tentang Barang-Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Rasio penyerapan susu segar di dalam negeri dengan impor bahan baku susu adalah 1 (satu) berbanding 2,40 (dua 40/100) yang berarti bahwa terhadap setiap pembelian/ penyerapan susu segar produksi dalam negeri sebanyak 1 (satu) ton diberikan izin untuk melaksanakan impor bahan baku susu setara susu segar sebanyak 2,40 (dua 40/100) ton.
- KEDUA** : Penetapan Rasio sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku untuk Perusahaan Industri Pengolahan Susu dan Persero Niaga yang ditunjuk untuk mengimpor bahan baku susu.
- KETIGA** : Perusahaan Industri Pengolahan Susu wajib menyampaikan laporan penyerapan susu segar di dalam negeri dan pelaksanaan impor bahan baku susu secara berkala, kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan serta Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil melalui Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan.

Surat Keputusan MENPERINDAG
Nomor : 32/MPP/SK/2/1996
Tanggal : 27 Pebruari 1996

- KEEMPAT : Penetapan Rasio sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 169/KP/VII/1995 tanggal 31 Juli 1995 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1996.

Ditetapkan Di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 27 Pebruari 1996



PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. Ariwibowo
T. ARIWIBOWO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak. Presiden R.I. (sebagai laporan)
 2. Menteri Pertanian
 3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
 4. Menteri Keuangan
 5. Menteri Dalam Negeri
 6. Menteri Kesehatan
 7. Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM
 8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag
 9. Ketua dan Anggota Tim Koordinasi Persusuan
 10. Peringgal.
-